



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR: 52/PP 04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/III/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU TENGAH NOMOR : 15 /PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/II/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN MERIGI SAKTI KABUPATEN BENGKULU
TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BENGKULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 26/PP.01.2-Kpt/17/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang mana telah menunda tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah perlu melakukan penundaan terhadap masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah mengingat tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu telah ditunda;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a,

perlu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 15 /PP 04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan...

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU /III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 26/PP.01.2-Kpt/17/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Bengkulu Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Tanggal 24 Maret 2020 Perihal: Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 49/ PK.01-BA/1709/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR : 15 /PP 04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MERIGI SAKTI KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 15 /PP 04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah terhadap masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Merigi Sakti yang semula terhitung 9 (sembilan) bulan terhitung sejak 1 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020 diubah dengan penundaan terhadap masa kerja

tersebut...

tersebut mulai tanggal 1 April 2020 hingga waktu yang belum ditentukan.

KETIGA : Dengan keluarnya Keputusan ini maka kegiatan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Merigi Sakti serta pembayaran honorarium dan tunjangan lainnya dihentikan mulai tanggal 1 April 2020 hingga waktu yang belum ditentukan.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Merigi Sakti akan diaktifkan kembali setelah adanya Keputusan dimulainya kembali pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 29 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Kasubag Hukum,



Martin Luther Manao